

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan masyarakat yang harus di wujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, Apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna menyampaikan edukasi ke pasien agar mendapatkan *outcome* seperti yang diharapkan. Dunia kefarmasian kini telah mengalami pergeseran paradigma dimana awalnya pelayanan yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) kini menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Suatu metode yang mengacu pada pelayanan kefarmasian yaitu *pharmaceutical care* dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. *Pharmaceutical care* adalah sebuah praktek di mana praktisi yang berkaitan bertanggung jawab untuk kebutuhan terapi obat. Apoteker kini diharapkan dapat melakukan konseling serta interaksi secara langsung kepada pasien (Depkes RI, 2004). Bentuk interaksi yang dimaksud pada hal tersebut seperti pemberian informasi dan monitoring penggunaan obat kepada pasien agar dapat mencapai hasil yang maksimal serta dokumentasi. Seorang farmasis

diwajibkan untuk memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*). Selain itu, seorang farmasis harus menjamin bahwa terapi obat tersebut aman dan efektif untuk pasien (Depkes RI, 2004).

Berdasarkan PP no. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker. Apoteker dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang managerial, juga dalam hal berkomunikasi, dan memberikan informasi dan edukasi kepada pasien.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan upaya kesehatan tersebut. Sebuah apotek dikelola oleh seorang apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yang memiliki Surat Ijin Apotek (SIA). Menurut PP nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pengertian apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek berfungsi sebagai tempat pengabdian Apoteker untuk melakukan peracikan, perubahan bentuk sediaan, pencampuran, dan penyerahan obat serta sebagai sarana perbekalan farmasi.

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam apotek, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). Praktek Kerja Profesi ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mengamati dan memahami segala jenis aktivitas dan

kegiatan yang dilakukan di apotek. Calon apoteker diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi Apoteker secara profesional. Program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pandugo untuk menyelenggarakan praktek kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang berguna sebagai bekal untuk calon apoteker. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan di Apotek Pandugo dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek Dra. Sri Harti, Apt. Apotek Pandugo berlokasi di Jl. Pandugo II (PII-B-2) Surabaya, dan Praktek Kerja Profesi ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari 2016 – 26 Februari 2016.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek antara lain:

- a. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan, keahlian serta keterampilannya secara langsung pada saat melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKP) di Apotek
- b. Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara mengelola serta mengetahui manajemen yang berlaku di suatu apotek agar fungsi apotek sebagai tempat aktualisasi peran profesi apoteker dapat berjalan dengan baik.

- c. Mahasiswa dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek, pelayanan resep maupun non resep yang disertai dengan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
- d. Mahasiswa mendapat gambaran yang nyata tentang permasalahan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja profesi apoteker di apotek pandugo adalah :

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.